
Akad Jual Beli Saham Lewat Online Studi Komparatif Ulama Mazhab Syafi'i dan Dewan Syariah Nasional

Muhammad Safri^{1*}, Nisaul Haq Bintu Has²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹muhammadsafri205@gmail.com, ²nisaulbint@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 15 December 2022

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui akad-akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham secara umum dan akad jual beli lewat media online sesuai pandangan para ulama mazhab Syafi'i dan pandangan Dewan Syariah Nasional. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian secara pustaka (library research), pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara normatif-yuridis. Dalam melakukan transaksi jual beli saham secara online adanya para pihak yang melakukan transaksi meskipun tidak saling mengenal, serta dalam transaksinya tidak ada akad jual beli kecuali hanya dalam kesepakatan jumlah yang ingin dibeli serta harga yang ditawarkan. Dalam pandangan mazhab Syafi'i transaksi jual beli harus memenuhi unsur-unsur rukun salah satunya adanya sighat antara penjual dan pembeli. Meski demikian ada juga ulama mazhab syafi'i tetap membolehkan transaksi jual beli meskipun tidak ada sighat didalamnya berdasarkan urf yang telah berlaku dalam masyarakat. Sementara itu dewan Syariah Nasional dalam fatwanya membolehkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli saham karena saham merupakan bentuk kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam hal mencari keuntungan bersama.

Kata kunci: Akad Jual Beli Saham, Ulama Syafi'i, Dewan Syariah Nasional

Abstract

This article aims to find out the contracts used in general stock buying and selling transactions and buying and selling contracts through online media according to the views of the scholars of the Shafi'i school and the views of the National Sharia Council. The type of research in this article is library research, the approach used is a normative-judicial approach. In conducting stock buying and selling transactions online, there are parties who make transactions even though they do not know each other, and in the transaction there is no sale and purchase contract except only in an agreement on the amount to be purchased and the price offered. In the view of the Shafi'i school, buying and selling transactions must meet the elements of the pillars, one of which is the existence of sighat between the seller and the buyer. However, there are also scholars of the Shafi'i school that still allow buying and selling transactions even though there is no sighat in them based on the urf that has been applied in society. Meanwhile, the National Sharia Council in its fatwa allows the public to carry out share buying and selling transactions because shares are a form of cooperation between one party and another in terms of seeking mutual benefits.

Keywords: Share Purchase Agreement, Syafi'i Ulama, DSN

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain atau intraksi dengan sesama manusia yang lain.¹ Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia tentunya memiliki berbagai aneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi baik itu kebutuhan secara primer, sekunder maupun kebutuhan-kebutuhan secara tersier. Untuk sebisa mungkin kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi seringkali manusia melakukan transaksi ekonomi. Ajaran dalam agama Islam merupakan ajaran yang kaffah, yang mengatur segala bentuk perilaku kehidupan manusia. Bukan hanya perilaku yang menyangkut urusan peribadatan saja, tetapi juga urusan sosial dan ekonomi juga diatur dalam ajaran Islam.²

Dalam konteks keislaman interaksi antara sesama manusia disebut sebagai kegiatan muamalah yang mana bentuk dari muamalah itu sendiri dalam Islam terbagi kedalam beberapa bagian diantaranya: *Munakahat, Muhasanat, Tirkah, muamalah maliyah dan siyasa*.³ Pembahasan mengenai *muamalah maliyah* merupakan hal yang paling banya dibahas dalam fiqih muamalah, hal ini dikarenakan *muamalah maliyah* obyek yang dibahas mengenai harta benda, yakni benda halal, benda yang dapat mendatangkan mudharat⁴ dan kemaslahatan bagi manusia. Salah satu metode untuk mendapatkan harta yaitu melalui transaksi jual beli.⁵ Jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶ Transaksi jual beli dimaksudkan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing dengan cara yang baik tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

Zaman dahulu sistem jual beli dilakukan dengan cara pertukaran barang sesuai dengan kebutuhan yang biasa disebut dengan istilah *barter*. Namun demikian, seiring perkembangan

¹ Abdul Syatar, "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

² Mulyawana Abd Gafur and Abdul Wahid Haddade, "Perlindungan Konsumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020.

³ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 16.

⁴ Nurjannah Nurjannah and M Wahyuddin Abdullah, "Cash Waqf: Economic Solution during the Covid-19 Pandemic," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2020): 223–42, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.3058>.

⁵ Nurjannah Nurjannah, Irwan Misbach, and Rahmawati Muin, "The Maslahah of Muslim Consumer Behavior in Using E-Wallet in Makassar City," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3331>.

⁶ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

zaman bentuk transaksi tersebut berubah secara signifikan. Untuk mendapatkan harta yang halal dalam transaksi jual beli tentunya diharuskan memenuhi syarat yang telah ditetapkan baik itu penetapannya mutlak bersumber dari Al-Qur'an dan hadis maupun yang bersumber dari pemikiran para ahli pemberi hukum dalam hal ini para ulama fikih. Tentunya pemikiran yang ditetapkan para ulama fikih terkait dengan syarat sahnya jual beli berbeda-beda, kalangan ulama dari mazhab Syafiiyah berpendapat bahwa demi tercapainya jual beli yang sah maka harus memenuhi tiga unsur yaitu adanya orang yang melakukan transaksi, adanya *sighat*, dan adanya barang yang diperjual belikan. Ulama Syafiiyah juga menegaskan bahwasanya transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya *sighat* atau ucapan ijab qabul maka hukum dari transaksi jual beli tersebut dianggap batal secara syariat.⁷ Berbeda dengan ulama dari kalangan Mazhab Malikiyah yang mengambil jalan pertengahan bahwa transaksi jual beli tetap sah meskipun tidak ada *sighat* didalamnya jika itu dianggap secara kolektif berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat. Meski demikian jumbuh ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa jual beli yang tidak dapat dilakukan secara langsung tidak dibolehkan, dikarenakan hal tersebut dapat mengandung unsur penipuan yang akan merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Diantara jual beli yang sering dilakukan tanpa bertemu langsung atau menggunakan media online seperti jual beli *saham* atau jual beli modal. Di dalamnya terdapat akad yang harus terpenuhi supaya tercipta jual beli yang sah secara syariat. Akad ini juga berfungsi sebagai pengikat para pihak yang melakukan jual beli saham atau yang melakukan kerjasama.⁸ Dalam jual beli saham melalui media online pihak penjual dan pihak pembeli tidak saling mengenal, para pihak hanya dipertemukan oleh sekuritas tempat melakukan transaksi jual beli saham. kemudian dalam transaksi jual beli saham secara online tidak terdapat kesepakatan melainkan hanya terdapat dalam dua hal yaitu jumlah yang akan dibeli serta harga yang dipasarkan. Imam syafi'i menganggap bahwa bentuk transaksi seperti ini tidaklah sah karena dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung dan tanpa adanya *sighat* dari kedua belah pihak, akan tetapi masih ada ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang tetap

⁷ Parmujianto Parmujianto, "Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam)," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 16, no. 1 (2019): 83–103.

⁸ Achmad Musyahid Idrus, "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019): 134–45, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

mbolehkan jual beli seperti ini. Sementara itu DSN-MUI dalam fatwanya membolehkan melakukan transaksi jual beli saham pada bursa efek.

2. Literatur Review

Perkataan jual beli sebenarnya berasal dari dua suku kata yaitu jual dan beli, keduanya pun memiliki arti yang saling bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual dan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dalam konteks bahasa Arab jual beli disebut dengan Bai' yang merupakan bentuk mashdar dari kata *ba'a- yabi'u- bai'an* dan *mabi'an* mempunyai makna dasar yaitu menyerahkan suatu barang atau benda yang telah ditentukan harganya dan menerima pembayarannya.

Menurut mazhab Syafi'i *bai* dalam istilah syarah yaitu pertukaran harta dengan harta yang lain dengan cara-cara yang tertentu. Adapun maksud dari pertukaran harta adalah masing-masing dari kedua belah pihak saling menyerahkan harta yang ditukarkan, kecuali yang dalam transaksinya menggunakan akad secara hibah karena tidak ada pertukaran barang didalamnya. Pada akad nikah juga berlaku seperti ini, karena dalam akad nikah salah satu pihak menukarkan harta dengan yang bukan harta. Sedangkan yang dimaksud dalam pandangan Imam Syafi'i terdapat dua unsur pokok yaitu: *pertama*, Akad tersebut memiliki fungsi sebagai pemindahan kepemilikan baik itu berupa harta maupun pemindahan kemanfaatan. *Kedua*, Akad yang digunakan tidak ada unsur melakukan amalan kebaikan, hal ini sangat berbeda dengan utang-piutang yang memberikan harta kepada orang lain dengan syarat memngembalikan gantinya dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua bela pihak.

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, sunah, ijma'. Adapun dalil tentang bolehnya jual beli yaitu firman Allah dalam QS Al Baqarah/2:275.

Terjemahnya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gilan. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnyadahulu menjadi miliknya dan urusannya

*(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.*⁹

Adapun para ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Meski demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya menurut ulama harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan barang yang dibantukannya.¹⁰ Dengan disyariatkannya jual beli setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.¹¹

Seiring perkembangan zaman jual beli yang awalnya dapat dilakukan secara bertemu langsung, sekarang lebih dimudahkan dengan dapat menggunakan media elektronik atau biasa disebut sebagai jual beli *online*. Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik.¹² Adanya jual beli secara online tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena hal itu dianggap lebih mudah dilaksanakan daripada harus bertemu langsung dengan pihak penjual. Meski demikian jual beli secara online lebih cenderung mengalami tindakan kejahatan seperti penipuan, hal ini dikarenakan antara pihak penjual dan pembeli tidak saling mengenal atau jarak kedua pihak saling berjauhan. Jual beli secara online juga memiliki akad yang berbeda, karena akad pada jual beli secara online menggunakan akad secara *salam*. Akad seperti ini merupakan bentuk akad transaksi dengan sistem pembayarannya dilakukan diawal dan barang akan menyusul sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Bentuk jual beli secara online sudah tersebar ke berbagai jenis barang yang diperjualbelikan, salah satu barang yang biasanya diperjualbelikan secara online yaitu saham. Saham merupakan surat berharga sebagai tanda keikutsertaan seseorang dalam permodalan di suatu perusahaan dan berhak untuk mendapatkan bagi hasil serta menanggung resiko dari perusahaan sesuai dengan kapasitas yang disetor di perusahaan tersebut. Ajaran syariat Islam membolehkan untuk melakukan jual beli saham selama di dalamnya tidak memiliki perkara-

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) Vol 1 h. 61.

¹⁰ Racmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, Cet., VIII (Bandung: Pustaka Setia, 2020). h. 75.

¹¹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausū'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashin wa Ghirihim*, terj. Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalat dalam Pandangan 4 Mazhab*. (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), h. 5.

¹² Khusnul Khatimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (Online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Studi Kasus ARS Shop Samata Gowa)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

perkara yang bertentangan dengan syariat Islam seperti Perjudian serta permainan yang tergolong dalam bentuk perjudian ataupun dalam bentuk perdagangan yang terlarang, lembaga keuangan konvensional (ribawi), produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang diharamkan, melakukan transaksi yang didalamnya mengandung unsur suap-menyuap.¹³

Secara umum konsep jual beli saham hanya merupakan sebuah bentuk musyarakah atau kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan serta resiko ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks ini bentuknya sama dengan syirkah inan yang merupakan pengabungan modalnya dalam sebuah bisnis, meskipun jumlahnya serta persentase modal yang disetorkan tidaklah sama.

Adapun mekanisme yang dapat dilakukan untuk melakukan transaksi jual beli saham yaitu:

a. Melakukan registrasi rekening saham atau rekening efek

Bagi masyarakat yang hendak melakukan transaksi jual beli saham di bursa efek diharuskan terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri supaya memiliki rekening saham atau rekening efek. Biasanya pembuatan rekening ini dilakukan secara online oleh pihak perusahaan sekuritas.

b. Mengisi saldo rekening

Setelah nasabah telah resmi memiliki rekening saham, nasabah diwajibkan mengisi saldo rekening, ini dimaksudkan agar nasabah dapat melakukan transaksi jual beli saham.

c. Melakukan transaksi jual beli saham

Nasabah sudah bisa melakukan transaksi jual beli saham, untuk pembelian minimal saham yaitu satu lot atau seratus lembar saham. Nasabah juga bisa melakukan tawar menawar ke pihak penjual saham.

d. Penyelesaian orderan

Dalam pasar modal jangka waktu penyelesaian transaksi dikenal dengan H+3 yang artinya penyelesaian transaksi diselesaikan setelah tiga hari pembelian saham.

¹³ Ahmad Faqih, "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 5, no. 1 (2018): 43–74.

Dalam bursa pasar modal ada beberapa jenis saham yang diperdagangkan, jenis ini merujuk pada bentuk transaksi, perusahaan yang melakukan transaksi, serta jenis-jenis barang yang ditransaksikan dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu:

a. Saham Syariah

Dalam berbagai macam sumber literatur, tidak ada perbedaan ataupun istilah yang membedakan antara saham syariah dengan saham konvensional. Meski demikian, saham yang merupakan sebuah tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan, dapat dibedakan berdasarkan jenis atau kegiatan usaha serta ditinjau dari tujuan pembelian saham tersebut.¹⁴ Saham dapat dikatakan syariah apabila saham tersebut bersumber dari perusahaan yang kegiatan usahanya bergerap pada bidang yang halal atau dari niat pembelian tersebut bukan untuk spekulasi atau judi melainkan hanya untuk kegiatan investasi semata.

Produk-produk saham dalam pasar efek pada dasarnya telah sesuai dengan ajaran Islam. Saham Syariah merupakan sebuah tanda bukti kepemilikan seseorang terhadap sebuah perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang telah fatwa DSN-MUI serta tidak termasuk kedalam saham-saham yang memiliki hak-hak istimewa. Dalam Islam perkara saham masuk dalam kategori muamalah yang berorientasi dalam bentuk syirkah atau *musyarakah* yang merupakan sebuah konsep kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha yang masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang atau jasanya. Adanya pasar saham syariah ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan demi mengurangi segala bentuk resiko serta ketidakpastian dalam pasar saham diluar pasar saham syariah. meski demikian pada pasar modal syariah tidak hanya untuk masyarakat muslim secara umum akan tetapi pasar saham syariah juga diperuntukkan bagi mereka yang non muslim.

Dalam musyarakah terdapat konsep wakalah, yaitu setiap pihak pemegang saham memiliki hak secara bersama untuk mengelola usaha atau aset tersebut. Adapun dalam fikih muamalah jenis-jenis syirkah memiliki beberapa bagian yaitu *mudharabah*, *wujuh*, *mufwadhhah* yang mana pembagian hasil tersebut berdasarkan pada jumlah setoran modal masing-masing pihak. Dalam perkembangan saham telah banyak negara yang berkontribusi dalam membedakan saham syariah dan saham konvensional.

¹⁴ Windy Sri Wahyuni, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Pasar Modal Syariah," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 2 (2015): 178–92.

Prinsip-prinsip peyertaan modal di Indonesia yang sesuai dengan syariah tidak diwujudkan dalam penamaan saham syariah atau non-syariah, akan tetapi penaman tersebut berasal dari pembentukan indeks saham yang telah memenuhi syarat-syarat kategori saham syariah. Bursa Efek Jakarta yang di dalamnya terdapat Jakarta Islamic Indeks (JII). Didalam JII terdapat sekitar 30 jenis saham yang telah masuk dalam kategori saham syariah. penetapan saham syariah ini berdasarkan dari ketetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). JII dimaksudkan sabagai bentuk acuan untuk mengukur sejauh mana kinerja pasar modal pada saham dengan menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariah. Adanya JII maka diharapkan akan meningkatkan semangat serta kepercayaan para pemilik modal untuk mengembangkan investasi dalam bentuk saham syariah.

Dalam Jakarta Islamic Indeks telah terdapat sebanyak 30 jenis saham yang terpilih dan telah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam penetapan ini melibatkan pihak dari Dewan Pengawas Syariah. Saham-saham yang telah masuk dalam kategori syariah ini merupakan perusahaan yang mana kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah pada umumnya. Selain dari itu, masih ada proses pemilihan yang dilakukan untuk masuk dalam JII Bursa Efek Indonesia serta juga mempertimbangkan aspek keuangan suatu perusahaan.

Begitupulah kegiatan usaha dalam saham syariah harus tidak bertentangan dengan syariah yang mana dimaksudkan disini adalah perusahaan publik yang melakukan usahanya harus terhindar dari:

- 1) Segalah bentuk perjudian dan permainan yang tergolong judi atau melakukan perdagangan yang terlarang.
- 2) Harus terhindar dari penggunaan dana yang mengandung unsur keuangan yang konvensional (Ribawi), termasuk penggunaan perbankan dan asuransi yang bersifat konvensional.
- 3) Harus terhindar dari segala bentuk penggunaan sesuatu yang haram baik produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman.
- 4) Segalah bentuk penyediaan barang-barang ataupun jasa yang membahayakan dan menimbulkan kemudharatan.
- 5) Harus terhindar dari perbuatan transaksi yang bersifat penekanan atau menyuap

b. Saham Konvensional

Antara saham syariah dan saham konvensional memiliki perbedaan yang mendasar yang terletak dalam tiga hal, yaitu instrumen yang diperjual belikan, metode pelaksanaan transaksi dalam pasar modal serta indeksinya. Dalam saham konvensional dalam mekanismenya yang memasukkan secara keseluruhan jenis saham yang tercatat pada pasar bursa tanpa melihat dari segi unsur halal atau haramnya sebuah saham diperjual belikan dalam pasar modal. Dalam saham konvensional lebih mengutamakan emiten yang telah secara legal dan berlaku sesuai aturan.

Intinya adalah saham konvensional merupakan segala bentuk saham yang ada dalam pasar modal yang pelaksanaan atau mekanisme transaksinya bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip syariah. Saham konvensional juga menggunakan transaksi berdasarkan margin serta mengandung transaksi yang bersifat manipulasi atau penipuan.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi serta menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tertulis sebelumnya. Kemudian menganalisis sumber-sumber yang literatur yang memiliki kaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaan masalah yang dibahas kemudian membandingkan dengan pendekatan secara normatif-yuridis.¹⁵ Dari pendekatan ini penulis berupaya mengkaji ulang pandangan para ulama mazhab syafi'i dan pandangan dari Dewan Syariah Nasional terkait jual beli saham. penelitian kepustakaan itu sendiri terdapat beberapa macam, ada yang berupa kepustakaan umum (buku teks, ensklopedia, monograph dan sejenisnya), kepustakaan khusus (jurnal, bulletin, penelitian, tesis, disertasi dan lain-lain) ataupun kepustakaan dalam bentuk internet.

4. Pembahasan

Dalam pandangan Buya Yahya saham itu merupakan suatu bentuk penyertaan modal seseorang investor kepada sebuah perusahaan yang dapat dibuktikan dengan lembaran yang menyebutkan nama pemilik modal. Dalam pandangan Buya Yahya transaksi jual beli saham baik dalam saham yang sifat transaksinya biasa hingga ke transaksi yang menggunakan media online

¹⁵ Hadi Daeng Mapuna, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 77–87.

haruslah memenuhi beberapa syarat seperti perusahaan yang menerbitkan lembaran saham merupakan perusahaan yang benar-benar ada dan jelas, kemudian diwajibkan dalam perusahaan hanya kepada yang bergerak dalam bidang usaha yang halal, serta ada serahterima dalam transaksi jual belinya. Buya Yahya juga menuturkan agar pelaku yang menjual saham merupakan pemilik asli dari lembaran saham tersebut. Selain daripada itu, beliau juga menganjurkan kepada masyarakat yang memiliki tingkat kephahaman yang rendah mengenai saham agar mengikuti bentuk kerjasama persahaman yang telah dibolehkan oleh ulama demi menghindari kerugian dan keharaman.¹⁶

Sementara itu transaksi jual beli saham dalam pandangan Abdul Somad yaitu transaksinya dibolehkan selama di dalamnya tidak terdapat unsur-unsur seperti tindakan penipuan, perbuatan aniaya, dan adanya ketidak pastian dengan tujuan untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak yang melakukan transaksi.¹⁷

Akad yang digunakan dalam jual beli saham yaitu akad secara *syirkah*, *syirkah* yang dimaksud yaitu *syirkah muhasamah*.¹⁸ Rafiq Yunus al-Misri menjelaskan bahwasanya *syirkah muhasamah* merupakan penggabungan antara *syirkah inan* dengan *syirkah amwal*. Pada dasarnya saham bersumber dari *syirkah inan* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam mendirikan perusahaan atau sebuah perseroan terbatas. Pendirian perseroan bukanlah perkara yang mudah karena harus memiliki izin dari pihak-pihak yang terkait sehingga perseroan tersebut dapat dikatakan berbadan hukum. Dalam *syirkah inan* ini disebutkan berbagai perserikatan modal atas harta dari para pihak, kemudian surat yang menyertakan nama investor tersebutlah dinamakan saham.¹⁹

Ulama berbeda pendapat mengenai *syirkah muhasamah* ada yang membolehkan adapula yang secara tegas menolaknya.²⁰ Menurut pandangan az-Zuhaili hukum *syirkah*

¹⁶Siti Magfiroh, "Hukum Menanam Saham Syariah dalam Islam", Jatim Network.com, 21 Desember 2021. <https://www.jatimnetwork.com/khazanah/pr/hukum-menanam-saham-syariah-dalam-islam/> (21 Desember 2021).

¹⁷Alim Hajar Ikramah, "jual Beli Saham Dalam Islam", Portal Jember 8 Agustus 2021. <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr/jual-beli-saham-dalam-islam/> (8 Agustus 2021)

¹⁸ Muammar Bakry et al., "How to Attract Millennials? Indonesian Sharia Banking Opportunities," *WSEAS Transactions on Business and Economics* 18 (2021): 376–85.

¹⁹Muhammad Syamsuddin, "Relasi Reksadana saham, syirkah Muhasamah, dan Syirkah Inan", nuonline23 Maret 2020, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/relasi-reksadana-saham-syirkah-muhasamah-dan-syirkah-inan-6nvlg#> (23 Maret 2021).

²⁰ Kurniati Kurniati et al., "Preference Of Using Sharia Fintech In Pandemic Covid 19," *Webology* 19, no. 2 (2022): 5457–67, <https://www.webology.org/abstract.php?id=1999>.

muhasamah dibolehkan karena adanya kebutuhan di dalamnya. Menurutnya dasar-dasar pada akad adalah boleh termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan *syirkah muhasmah*.²¹ Selain daripada itu *syirkah muhasamah* telah memenuhi syarat kerelaan bersama antara pemilik saham dengan institusi perusahaan.

Imam Taqiyuddin al-Nabhani berpendapat bentuk dari *syirkah muhasamah* merupakan perseroan terbatas. Taqiyuddin al-Nabhani secara tegas tidak membolehkan transaksi dengan menggunakan akad tersebut. Menurutnya saham merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki bentuk perseroan terbatas yang tidak memenuhi unsur syariat. Letak permasalahan dari perseroan terbatas ada beberapa yaitu:

1. Dalam pembentukan Perseroan Terbatas tidak dilakukan ijab qabul antara pihak, yaitu pihak pemodal dsengan pihak pengelola modal. Ia juga menegaskan bahwa bentuk transaksi saham cacat secara hukum, alasannya karena bentuknya yang secara sepihak dari investor yang menyertakan modal dengan cara melakukan transaksi jual beli saham di pasar modal tanpa adanya perundingan atau bentuk negosiasi apapun dengan pihak perusahaan.
2. Setelah perseroan terbatas didirikan barulah terbentuk penegloa modal baik membentuk struktur-struktur dalam peseroan terbatas seperti dewan direksi, komisaris dan lain sebagainya yang memiliki fungsi sebagai pengelola modal. Seharusnya dalam pembentukan perseroan terbatas para pihak yang telah resmi ikut andil atau sebagai pemilik saham diikut sertakan dalam setiap rapat-rapat yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Terkait masalah keuangan jika terjadi kerugian dalam perseroan terbatas atau mengalami kepailitan tidak bisa ditagihkan kepada aset-aset milik pribadi yang dimiliki oleh para pendirinya.
4. Praktik transaksi perusahaan yang terdiri atas sistem saham yang tidak dibenarkan dalam fikih, dikarenakan perusahaan tersebut terdiri dari sejumlah saham yang mengambil keuntungan secara ilegal, untuk itu saham ilegal dan tidak bisa ditransaksikan.²²

Berbeda dengan pandangan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwanya DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli saham yang menyebutkan bahwa saham merupakan

²¹ Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam*, Cet., I (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2019). h. 9.

²² Atmo Prawiro, "Paradigma Saham Syariah Pada Indeks Saham Syariah Di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 (2017): 727–52.

bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang terdapat batas bagian dalam kepemilikan tidak dipastikan dan bernilai sama.²³ Dalam hal ini DSN-MUI dengan jelas dalam fatwanya membolehkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli saham. jual beli saham yang dimaksudkan DSN-MUI disini adalah pihak perusahaan yang mengeluarkan lembaran kepemilikan perusahaan berupa saham, kemudian pihak investor akan membeli lembaran saham tersebut. Dalam transaksi jual beli saham DSN-MUI menegaskan telah memenuhi segala unsur rukun sebagaimana jual beli secara umum. Selain dari itu DSN-MUI juga mempertegas dalam fatwanya yang lain yaitu Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.²⁴ Terdapat pula Fatwa nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 terkait pedoman pelaksanaan investasi dalam reksadana syariah. Fatwa ini juga berisikan kriteria-kriteria saham yang dianggap sebagai saham yang dibolehkan.²⁵

DSN-MUI mengambil dasar dari pandangan Ibnu Qudama dalam kitabnya *al Mugni* yang menyebutkan bahwa segala bentuk kerugian dalam kepemilikan saham hanya terbatas pada setiap besaran porsi yang dibeli oleh pemodal. Jika modal yang diberikan pihak yang berserikat sama, maka kerugian akan dibagi antara keduanya masing-masing setengahnya.²⁶

DSN-MUI menyatakan bahwa jual beli saham merupakan sebuah bentuk transaksi yang dibolehkan dalam Islam sebagaimana kaidah fikih yang menerangkan bahwa segala bentuk muamalah itu dibolehkan selam tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. DSN-MUI mengambil pendapat Ibnu Qudama yang menyebutkan bahwa jika salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan perserikatan untuk membeli porsi kepada mitranya, hukumnya dibolehkan karena ia membeli dari milik orang lain. DSN-MUI juga Berpatokan pada pandangan az-Zuhaili bahwa bermuamalah dengan melakukan kegiatan transaksi atas saham hukumnya dibolehkan, dikarenakan pemilik saham merupakan mitra dalam sebuah perusahaan sesuai dengan jumlah porsi saham yang dimilikinya.

DSN-MUI dalam fatwanya menyebutkan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham yaitu akad *syirkah muhasamah*. DSN memberikan ketentuan bahwa *Syirkah muhasamah* haruslah dilakukan pada perusahaan yang bergerak pada bidang usaha yang halal

²³Republik Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 135/DSN-MUI/V/2020*, h 12.

²⁴ Ali Amin Isfandiar, "Akad Muamalah Di Pasar Modal Syariah," *Jurnal Hukum Islam*, 2009.

²⁵ Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 31–48.

²⁶Republik Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 135/DSN-MUI/V/2020*, h. 7.

serta sesuai dengan segala bentuk prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan peraturan dalam perundang-undangan.²⁷

Dalam transaksi jual beli saham dengan media *online* akad yang digunakan adalah akad jual beli secara salam. Menurut DSN-MUI akad salam dalam transaksi jual beli dengan cara pemesanan atau membayarkan harga barang terlebih dahulu dengan syarat-syarat serta ketentuan yang telah disepakati bersama antara para pihak. DSN-MUI dalam fatwanya menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan jika kontrak telah disepakati dan pembayaran dilakukan bukan dengan maksud untuk membayarkan utang. Jual beli saham menggunakan akad salam pada media *online* pihak pembeli terlebih dahulu akan memesan lembaran saham yang akan dimilikinya dengan melewati proses tawar menawar antara para pihak. Setelah kesepakatan harga telah ditemukan dan lembaran saham telah tersedia maka pihak pembeli akan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Setelah pembayaran selesai maka saham akan diberikan kepada pihak pembeli dalam kurung waktu tiga hari setelah melakukan transaksi jual beli saham.

Bentuk transaksi jual beli saham dalam pasar modal, DSN-MUI menegaskan segala bentuk hubungan kerjasama haruslah terhindar dari perbuatan seperti pemberian dengan tujuan untuk mengambil hak dari orang lain. Adanya tindakan spekulasi, dan penipuan.²⁸

5. Kesimpulan

Pada umumnya jual beli merupakan kegiatan muamalah yang dibolehkan dalam syariat demi mencukupi kebutuhan hidup manusia. Salah satu kegiatan jual beli yang sering dilakukan adalah jual beli saham. Saham itu merupakan secerik kertas yang menunjukkan hak seseorang pemodal untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan kelompok yang menerbitkan saham tersebut. Menurut sebagian ulama dari kalangan mazhab syafi'i, jual beli saham dibolehkan selama tidak ada unsur penipuan didalamnya serta perusahaan dan jenis usaha yang dilakukan bergerak pada bidang usaha yang diharamkan. Kemudian Dewan Syariah Nasional dalam Fatwanya membolehkan masyarakat untuk melakukan jual beli saham, menurut DSN-MUI jual beli saham masuk dalam kategori *syirkah* secara *mahasamah*. Kemudian dalam

²⁷Republik Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Syirkah*. h. 5.

²⁸ Evan Hamzah Muchtar, "Proses Screening Saham Syariah (Perspektif Akademisi Dan Praktisi Ekonomi Syariah)," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2019): 177–86.

transaksi jual beli saham secara online juga dibolehkan dari kalangan mazhab syafi'i dan DSN-MUI dan menganggap bahwa akad yang digunakan dalam jual beli saham secara online menggunakan akad secara salam.

Daftar Pustaka

- Bakry, Muammar, Rahman Ambo Masse, Lukman Arake, Muhammad Majdy Amiruddin, and Abdul Syatar. "How to Attract Millennials? Indonesian Sharia Banking Opportunities." *WSEAS Transactions on Business and Economics* 18 (2021): 376–85.
- Faqih, Ahmad. "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 5, no. 1 (2018): 43–74.
- Gafur, Mulyawana Abd, and Abdul Wahid Haddade. "Perlindungan Konsumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020.
- Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 31–48.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019): 134–45. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.
- Isfandiar, Ali Amin. "Akad Muamalah Di Pasar Modal Syariah." *Jurnal Hukum Islam*, 2009.
- Khatimah, Khusnul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (Online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Studi Kasus ARS Shop Samata Gowa)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Kurniati, Kurniati, Eka Indriyani Ms, Muhammad Muhammad, and Abdul Syatar. "Preference Of Using Sharia Fintech In Pandemic Covid 19." *Webology* 19, no. 2 (2022): 5457–67. <https://www.webology.org/abstract.php?id=1999>.
- Mapuna, Hadi Daeng. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 77–87.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Proses Screening Saham Syariah (Perspektif Akademisi Dan Praktisi Ekonomi Syariah)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2019): 177–86.
- Nurjannah, Nurjannah, and M Wahyuddin Abdullah. "Cash Waqf: Economic Solution during the Covid-19 Pandemic." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2020): 223–42. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.3058>.
- Nurjannah, Nurjannah, Irwan Misbach, and Rahmawati Muin. "The Maslahah of Muslim Consumer Behavior in Using E-Wallet in Makassar City." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu*

- Keislaman* 7, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3331>.
- Parmujianto, Parmujianto. “Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam).” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 16, no. 1 (2019): 83–103.
- Prawiro, Atmo. “Paradigma Saham Syariah Pada Indeks Saham Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 (2017): 727–52.
- Racmat Syafe'i. *Fikih Muamalah*. Cet., VIII. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.
- Syatar, Abdul. “Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 120–33. <https://doi.org/10.24252/MH.V1i2.11646>.
- Wahyuni, Windy Sri. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Pasar Modal Syariah.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 2 (2015): 178–92.
- Yaqin, Ainul. *Legalitas Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam*. Cet., I. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2019.